

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254)201166, 200286

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421/1947-Dis.Pend

TENTANG

PENETAPAN SMK KELAS JAUH DAN PENUNJUKAN SEKOLAH INDUK SERTA PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PADA SMK KELAS JAUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG:

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi pada smk kelas jauh pengelolaannya dilaksanakan oleh smk yang berstatus negeri;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu untuk menetapkan SMK Negeri sebagai sekolah induk, pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Mengingat -

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran-Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran negara Nomor 4438)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Mengesahkan
Foto Copy Sesuai Aslinya
Memutuskan Foto Copy Sesuai Aslinya
Tanggai Tanggai November 2012
Separa Shirk Negeri 1 Cinangka
Cina NGL

Memutuskan

MENETAPKAN

PERTAMA

Mengangkat kepada nama yang tercantum dalam surat

keputusan ini sebagai pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana

harian (Plh) SMK Kelas Jauh;

KEDUA

SMK Negeri sebagai sekolah induk bagi SMK kelas jauh;

KETIGA

SMK Negeri, SMK kelas jauh, pelaksana tugas (Pit) dan nama

pelaksana harian (Plh) sebagaimana diktum KEDUA adalah

sebagai berikut:

| No | Nama SMK Negeri | SMK Kelas Jauh | Pelaksana Tugas | Pelaksana Harian |
|----|--------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | SMK Negeri Pulo Ampel | SMK kelas jauh Anyer | Salamun P Setyadi, 5.Pd Pembina / IV a Nip. 19570203 197903 1 005 | Drs. H. Usman Maman Pembina / IV a Nip. 19560201 198703 1 005 |
| 2 | SMK Negeri Pulo Ampel | SMK kelas jauh Cinangka | Salamun P Setyadi, S.Pd Pembina / IV a Nip. 19570203 197903 1 005 | Sunariyah, S. Ag Penata Tk I / III D Nip. 19700312 199802 2 001 |

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya keputusan yang lebih tinggi.

DINAS PENSIDIKAN

Ditetapkan di : SERANG

Pada Tanggal : 23 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NIP. 19530312 197409 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Serang

2. Ketua DPRD Kabupaten Serang

Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
 Kepala BAPPEDA Kabupaten Serang
 Kepala BKDD Kabupaten Serang

Kepala Inspektorat Kabupaten Serang

Kepala SMKN 1 Pulo Ampel
 Arsip

. .

